

Abstrak

Ripan Saepul Rohman, 1203060100, Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Facebook Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai tindak pidana penipuan *online* melalui *facebook*, di mana pelaku dikenakan hukuman paling lama 4 tahun penjara berdasarkan Pasal 378 KUHP, dalam Hukum Islam, tindak pidana penipuan jual beli *online* termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (*Ulil Amri*) sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran). Hukuman ini dapat berupa penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan dan sanksi tindak pidananya dan untuk mendeskripsikan tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan *online*, serta relevansi sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan *online* melalui *facebook*.

Penelitian ini bertitik tolak pada sanksi tindak pidana penipuan *online* melalui *facebook*. Dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, teori *Maqashid Al-Syariah*, serta menurut Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (normatif) dalam masyarakat, mengkaji pendapat ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kronologi penipuan jual beli *online* melalui *facebook* menunjukkan bahwa modus operandi penipuan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan seperti penawaran produk palsu, interaksi dengan pembeli, proses pembayaran, hingga pengiriman yang tidak pernah terjadi. Kejahatan ini memanfaatkan kelemahan sistem pembayaran yang kurang aman dan kurangnya pengawasan dari platform, sehingga pelaku dapat dengan mudah menghilang setelah transaksi, tindakan ini melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang di dalamnya terdapat hukuman penjara. Adapun tindak pidana penipuan *online* melalui *facebook* menurut Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang tidak ditentukan dalam *nash* yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, hukuman ini dilaksanakan atau diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim (*Ulil Amri*). Relevansi antara dalam Pasal 378 KUHP dengan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana penipuan *online* melalui *facebook* peneliti menyimpulkan bahwa sanksi dalam Hukum Pidana Islam dengan sanksi dalam pasal 378 KUHP relevan, sebagaimana dalam pasal 378 KUHP di sanksi dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam yaitu di sanksi dengan *jarimah ta'zir* dan di dalamnya juga terdapat hukuman penjara, selama dalam hukumannya itu untuk melindungi Masyarakat dan memelihara keadilan demi terciptanya kemashlahatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan Online, Hukum Pidana Islam